



**P U T U S A N**

**NOMOR : 4 / PID. B / 2013 / PN. MTR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	SUPARMAN alias SUMRANG
Tempat Lahir	:	Ampenan - Kota Mataram
Umur / Tanggal Lahir	:	33 Tahun / 15 Juli 1979
Jenis Kelamin	:	Laki- laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Gang Nurul Iman, Lingkungan Kampung Bugis, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram.
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	SMP kelas 2

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan ;

1.	Penyidik tanggal 2 Nopember 2012 No. Pol. Sprin Han/34/XI/2012/Sek Ampenan sejak tanggal 2 Nopember 2012 s/d tanggal 21 Nopember 2012;
2.	Diperpanjang oleh Penuntut Umum tanggal 14 Nopember 2012 No.207/P.2.10.3/ Epp.1/11/2012 sejak tanggal 22 Nopember 2012 s/d tanggal 31 Desember 2012;
3.	Ditahan oleh Penuntut Umum tanggal 26 Desember 2012 Nomor : Print-232/P.2.10/Epp.2/12/2012 sejak tanggal 26 Desember 2012 s/d tanggal 14 Januari 2013.
4.	Hakim Pengadilan Negeri Mataram tanggal 03 Januari 2013 Nomor : 4 /PID.B / 2012 / PN.MTR sejak tanggal 03 Januari 2013 s/d tanggal 01 Februari 2013;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum  
Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang  
bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa  
serta melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum di  
persidangan yang pada pokoknya menuntut agar Hakim menjatuhkan  
putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUPARMAN alias SUMRANG terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan " melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan alternative pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada terdakwa SUPARMAN alias SUMRANG dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan Rutan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :  
- 1 (satu) buah paving blok  
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pula uraian pembelaan dari Terdakwa yang  
pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Mataram menjatuhkan  
hukuman yang ringan-ringannya atas diri terdakwa ;

Telah mendengar pula tanggapan Jaksa Penuntut Umum yang  
pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana tuntutananya tersebut ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut  
Umum dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam  
surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 02 Januari 2013 No. Reg.  
Perkara : PDM- / MATAR/12/2012 yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1)  
KUH Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya  
tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah  
memberikan keterangan dibawah sumpah, masing-masing bernama :

- 
1. AWAL SAWAL Als MEONG, 2. NURMIN yang telah memberikan  
keterangan pada pokoknya sesuai dengan keterangannya yang telah  
diberikan kepada Penyidik seperti tercantum dalam berita acara  
penyidikan yang dibuat atas sumpah jabatan oleh : I NYOMAN SUGIARTO  
Penyidik pada POLSEK AMPENAN tanggal 04 November 2012; -----

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah diajukan/  
diperlihatkan barang bukti berupa : sebagaimana tercantum dalam  
daftar barang bukti ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa telah memberikan  
keterangan pada pokoknya sesuai dengan keterangannya yang  
tercantum dalam berita acara penyidikan yang dibuat atas sumpah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan oleh I NYOMAN SUGIARTO Penyidik pada POLSEK AMPENAN  
tertanggal tanggal 01 November 2012; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah, dan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, keterangan saksi saksi itu saling berhubungan dan berkaitan satu dengan yang lainnya, maka telah cukup bukti dan memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim tentang kesalahan terdakwa seperti didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa tidak ada hal-hal yang dapat membenarkan perbuatan para terdakwa tersebut ;  
-----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan perbuatan yang terbukti itu termasuk dalam perbuatan yang dimaksud oleh Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana maka cukup alasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan, dan lamanya tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan kemudian ;-----

Menimbang bahwa barang bukti sebagaimana yang tercantum dalam daftar barang bukti, akan disebutkan dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap para terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa : -----

#### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyakiti orang lain
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

#### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
  - Terdakwa berlaku sopan dipersidangan
- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya.

Dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka hukuman yang dijatuhkan telah setimpal dengan kesalahan terdakwa ; -----

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;  
-----

**M E N G A D I L I**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SUPARMAN Als SUMRANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan "
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.  
Memerintahkan agar barang bukti berupa :  
- 1 (satu) buah paving blok  
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari : RABU, Tanggal 23 Januari 2013, oleh kami : H. BUDI SUSILO, SH. MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, JON SARMAN SARAGIH, SH. M.Hum dan SUTARNO, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh MEGA DIANA NINGSIH, SH., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh B. SRI SAPTIANINGSIH, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram serta terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TTD

TTD

**JON SARMAN SARAGIH, SH. M.Hum.  
SUSILO, SH. MH.**

**H. BUDI**

TTD

PANITERA

PENGGANTI

**SUTARNO, SH. MH.**

TTD

**MEGA DIANA NINGSIH, SH.**